

KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI & BENTURAN KEPENTINGAN

POLICY OF AFFILIATED-PARTY TRANSACTIONS & TRANSACTIONS WITH A CONFLICT OF INTEREST



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini memuat kebijakan PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") yang mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

This document covers the policy of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") in providing a policy on Affiliated-Party Transactions and Transactions with a Conflict of Interest in accordance with the prevailing laws and regulations.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Definisi	2	B. Definition
C. Dasar Hukum	3	C. Legal Base
D. Tujuan	4	D. Objectives
E. Kebijakan Umum	5	E. General Policy
F. Pencegahan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi:	5	F. Prevention of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and the Board of Directors:
1. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris	5	1. Conflicts of Interest of the Board of Commissioners
2. Benturan Kepentingan Direksi	7	2. Conflicts of Interest of the Board of Directors
G. Transaksi Afiliasi		G. Affiliated Transaction
1. Prinsip Dasar	8	1. Basic principles
2. Lingkup Transaksi	9	2. Scope of Transaction
3. Pengecualian Transaksi	10	3. Transaction Exceptions
4. Prosedur Transaksi	11	4. Transaction Procedure
5. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi	11	5. Reporting and Information Disclosure
H. Transaksi Benturan Kepentingan		H. Conflict of Interest Transaction
1. Prinsip Dasar	13	1. Basic principles
2. Benturan Kepentingan yang wajib diungkapkan	13	2. Obligation to Disclose Conflict of Interest
3. Pelaporan, Keterbukaan Informasi, dan RUPS Independen	14	3. Reporting, Information Disclosure, and Independent GMS
I. Pihak Independen Dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	14	I. Independent Parties in Affiliated Transactions and Conflicts of Interest
J. Lainnya	15	J. Other

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar individu di lingkungan Perseroan maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perseroan. Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian dan penanganan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perseroan, sehingga dapat tercipta pengelolaan bisnis yang efektif dalam mencapai tujuan Perseroan, bebas dari segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham independen, berdampak pada integritas pasar, atau mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka.

Sebagai wujud komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan memandang perlu menyusun prosedur yang mengatur transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang mewajibkan perusahaan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

A. Introduction

The Company's business activities are inseparable from relationship and interaction between individuals within the Company and with other parties. In fact, there is a potential, unavoidable conflict of interest affecting decision-making process and implementation of such a decision which in turn is detrimental to the Company. The company believes the importance of firmbattitude toward controlling and handling of conflict of interests in the Company. Hence, it enables the Company to manage its business and achieve its objectives, be free from all forms of corruption, collusion and nepotism, and have harmonious relationship with all stakeholders.

Transactions with affiliated parties have the potential for misuse by related parties that can harm independent shareholders, undermine market integrity, or disrupt a public company's operational continuity.

As part of the Company's commitment to protecting shareholders' interests, improving the quality of information disclosure, and implementing Good Corporate Governance principles, the Company believes it is necessary to develop procedures that regulate transactions with affiliated parties. This is in accordance with Article 3 of Financial Services Authority Regulation No.42/POJK.04/2020, which requires companies to have adequate procedures in place to ensure that Affiliated Transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices.

B. Definisi

- 1) Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan:
 - a. Afiliasi dari perusahaan terbuka, atau;
 - b. Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
- 2) Pihak Terafiliasi Perseroan meliputi:
 - a. Karyawan, Direktur, atau Komisaris Perseroan;
 - b. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perseroan, atau dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan/atau dengan pemegang saham utama Perseroan (apabila pemegang saham utama Perseroan adalah individu);
 - c. Direktur atau Komisaris dari Pemegang Saham Utama Perseroan apabila Pemegang Saham Utama Perseroan adalah korporasi;
 - d. Suatu perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Perseroan;
 - e. Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - f. Perusahaan Terkendali dari Perseroan;
 - g. Perusahaan Terkendali dari Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - h. Perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Perseroan bertindak sebagai Pemegang Saham Utama.
- 3) Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang dinilai dapat merugikan Perseroan.

B. Definitions

- 1) Affiliated Transaction is every activity and/or transaction carried out by the Company or a controlled company with:
 - a. Affiliate of a public company, or
 - b. Affiliate of a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, major shareholders, or controllers.
- 2) Affiliated Parties of the Company, including:
 - a. Employees, Directors, or Commissioners of the Company;
 - b. A person who is related to a member of the Company's Board of Directors or Commissioners by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, and/or to the Company's major shareholder (if the Company's major shareholder is an individual);
 - c. Director or Commissioner of the Company's Major Shareholder if the Company's Major Shareholder is the Corporation;
 - d. Companies with one or more Directors or Commissioners who serve/concurrently serve as Directors or Commissioners of the Company;
 - e. Controlling Shareholders or Major Shareholders of the Company;
 - f. Controlled Company of the Company;
 - g. Controlled Company of the Company's Major Shareholders;
 - h. Companies with the Director or Commissioner of the Company serve/concurrently serve as a major Shareholder.
- 3) Conflict of Interest Transactions are transactions carried out by the Company or controlled companies with another party, both affiliated and non-affiliated, which are considered to be harmful to the Company.

- 4) Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
- 5) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
- a) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali, atau
 - b) Bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali.
- 7) Pegawai adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perseroan.
- 8) Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.
- 4) Controlled Company is a company that is controlled either directly or indirectly by the Company.
- 5) The General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") is an organ of a public company with authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners as defined in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association.
- 6) Independent shareholders are those who do not have a personal interest in a certain transaction and who:
- a) Not a member of the Board of Directors, Commissioners, Major Shareholder, or Controlling Shareholder; or
 - b) Not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Major Shareholder, or Controlling Shareholder.
- 7) Employees are all workers who receive wages and/or salaries from the Company.
- 8) Major Shareholders are parties who, directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by the company.

C. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 - Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015

C. Legal Base

- 1) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 3) Financial Services Authority Regulation ("OJK")
 - OJK Regulation No.21 /POJK.04/2015 regarding The Implementation of Public Companies' Corporate Governance Guidelines;
 - OJK Regulation No.31/POJK.04/2015

tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Perusahaan Publik;

- Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4) Peraturan Bursa Efek Indonesia ("IDX")

- Peraturan IDX No.Kep-00101/BEI/12-2021 mengenai Perubahan Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Peraturan IDX No.Kep-00015/BEI/01-2021 mengenai Perubahan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuer or Public Company;

- OJK Regulation No.42/POJK.04/2021 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

4) Indonesia Stock Exchange Regulation ("IDX")

- IDX Regulation No.Kep-00101/BEI/12-2021 regarding the Amendment to the Rule Number I-A concerning Listing of Shares (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company.
- IDX Regulation No.Kep-00015/BEI/01-2021 on the Amendment to the Rule Number I-E regulation regarding an Obligation of Information Disclosure

D. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perseroan sehingga transaksi-transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle);
2. Sebagai tolok ukur dalam memastikan bahwa transaksi dengan pihak terafiliasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun kepentingan pemegang saham independen;
3. Membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan serta transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

D. Objectives

The aim of this guideline, among others:

1. As a guideline for conducting transactions with Affiliated Parties in accordance with generally accepted business practices and the arms length principle;
2. As a benchmark for ensuring that transactions with linked parties do not harm the company's or independent shareholders' interests;
3. Assist and improve the Company's management's independence in managing transactions with affiliated parties as well as transactions involving potential conflicts of interest.

E. Kebijakan Umum

Kebijakan umum penanganan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan adalah:

- Mengutamakan kepentingan publik;
- Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
- Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menghindari dan meminimalisasi adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi.

E. General Policy

The basic principles to handle Affiliated and Conflict of Interest Transaction are:

- Prioritizing public interest;
- Creating transparency of handling and supervision of conflicts of interest.
- Encouraging personal responsibility and exemplary attitude;
- Creating and fostering an organizational culture capable to avoid and minimize any potential conflicts of interest that may occur.

F. Pencegahan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perseroan, mencapai visi dan menjalankan misi Perseroan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan mematuhi Peraturan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Beberapa prinsip yang dijalankan Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk

F. Prevention of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and the Board of Directors

1. The Board of Commissioners' Conflict of Interest

Conflict of interest of the Board Commissioners is a particular condition where the individual interest of the Board of Commissioners' members might potentially create a conflict of interest with the Company's interest to achieve profit, improve the Company's value, achieve vision and the Company's mission as well as carry out the resolutions of General Meeting of Shareholders.

The Board of Commissioners of the Company shall follow and comply with the OJK Regulation No.42/POJK.04/2021 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

Some principles conduct by the Company to avoid the occurrence of conflict of interest and further implication that often raised among others are as follows:

- a. The Board of Commissioners shall always avoid any conflict of interest in carrying out its tasks. The Board of Commissioners is not using its position

- kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
- b. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.
 - c. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
 - d. Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.
 - e. Dewan Komisaris wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja.
 - f. Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
 - g. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:
 - 1) Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi.
 - 2) Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan

for personal interest or for the interests of others or other related parties.

- b. The Board of Commissioners shall avoid any activities that may influence its independency in carrying out his tasks.
- c. The Board of Commissioners shall complete a special register containing information on its family or its own share ownership with another Company
- d. The Board of Commissioners must disclose all conflicts of interest that are being faced and any potential conflicts of interest or anything that can inhibit members of the BOC to act independently.
- e. The Board of Commissioners shall make statement concerning conflict of interest of matters stated in the Work Plan.
- f. The Board of Commissioners must maintain information based on statutory regulations that must be kept confidential including provisions on insider trading and other information which the Company has not disclosed to the public.
- g. The procedures that must be followed by the Board of Commissioners' members in the event of a conflict of interest are as follows:
 - 1) They are obliged to immediately report in writing to the Board of Commissioners regarding any matters that have the potential to create and/or contain a conflict of interest that may have significant financial and reputational impact on the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
 - 2) Should preclude themselves from participating in the assessment process of any activities that may

- kepentingan tersebut.
- 3) Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2. Benturan Kepentingan Direksi

Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan pribadi Direksi berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan, meraih laba serta pencapaian visi dan misi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Pemegang Saham.

Beberapa prinsip yang dijalankan Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip yaitu:
 - 1) Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat.
 - 2) Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja.
- b. Anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan

- constitute a conflict of interest.
- 3) May participate in meeting, but are not allowed to participate in decision making.

2. The Board of Directors' Conflict of Interest

Board of Directors' conflict of interest in a certain condition in which Board of Directors' self interest is indicated to be conflicted with the Company's interest to improve Corporate values, earn profit and achieve the Company's vision and mission as mandated by Shareholders.

Some principles conduct by the Company to avoid the occurrence of conflict of interest and further implication that oftenly raised among others are as follows:

- a. The Board of Directors shall always avoid any conflict of interest in carrying out its tasks. In order to avoid that, the Board of Directors shall meet several principles:
 - 1) The Board of Directors shall complete a special register containing information on its family or its own share ownership with another Company correctly and accurately.
 - 2) The Board of Directors shall avoid any activities that may influence its independency in decision making.
 - 3) The Board of Directors shall make statement concerning conflict of interest of matters stated in the Work Plan.
- b. Members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that could harm or reduce the Company's profit and must disclose any potential

- kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- c. Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.
 - d. Anggota Direksi harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Direksi untuk bertindak independen.
 - e. Anggota Direksi wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan insider trading dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
 - f. Apabila terjadi sesuatu hal, dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - g. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut diatas.

G. Transaksi Afiliasi

1. Prinsip Dasar

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan oleh unit kerja terkait adalah sebagai berikut.

- conflict of interest in each decision taken.
- c. Members of the Board of Directors who has a conflict of interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.
 - d. Members of the Board of Directors must disclose all conflicts of interest that are being faced and any potential conflicts of interest or anything that can inhibit members of the BOD to act independently.
 - e. Members of the Board of Directors must maintain information based on statutory regulations that must be kept confidential including provisions on insider trading and other information which the Company has not disclosed to the public.
 - f. In the event which the Company's interests conflict with those of a member of the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, the Company will be represented by members of the Board of Directors. If a conflict of interest concerns of all members of the Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners.
 - g. In the event which the Board of Commissioners is not present, RUPS shall appoint one or more to represent the Company in carrying out the above-mentioned tasks.

G. Affiliated Transaction

1. Basic principles

The following principles must be observed by the relevant work units in relation to Transactions with Affiliated Parties:

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- Pihak Terafiliasi Perseroan dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan, dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses, dan/atau cara sedemikian rupa sehingga Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa.
- Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).
- Implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), i.e., transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
- Affiliated parties of the Company are prohibited from using the Company for personal, family, or other parties' interests that could harm or reduce the Company's profits, and from taking and/or receiving personal benefits from the Company, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS decision.
- Affiliated Transactions are carried out using methods, processes, and/or in such a way that neither the Company nor the Controlled Company gives/receives any special or preferential treatment.
- Affiliated transactions are carried out in accordance with the provisions of generally accepted business practices and the arms-length principle.

2. Lingkup Transaksi

Transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, diantaranya:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar asset atau segmen operasi;
- c. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
- d. Sewa-menyewa asset;
- e. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
- f. Menjaminkan asset Perseroan dan Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
- g. Memberikan jaminan perusahaan

2. Scope of Transaction

Transactions carried out in a single transaction or a series of transactions for a specific purpose or activity, including:

- a. Participation in certain business entities, projects, and/or activities;
- b. Purchase, sale, transfer, use, or exchange of assets or operating segments;
- c. Acquisition, disposal, and/or use of services;
- d. Asset leasing;
- e. Borrow or lend funds including their transfer;
- f. Guarantee the Company's and the Controlled Company's assets for loans from third parties; and
- g. Provide corporate guarantee.

(corporate guarantee).

3. Pengecualian Transaksi

- a. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- b. Transaksi antara:
 - 1) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 - 2) Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau
 - 3) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- c. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah.
- d. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Transaksi pemberian jaminan kepada Bank, Perusahaan modal ventura, Perusahaan pembiayaan, atau Perusahaan pembiayaan infrastruktur baik di dalam maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.
- f. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan presentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun.
- g. Transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

3. Transaction Exceptions

- a. Transactions carried out as the implementation of laws and regulations or court decisions.
- b. Transactions between:
 - 1) The Company with a Controlled Company whose shares are owned at least 99% (ninety-nine percent) of the Controlled Company's paid-up capital.
 - 2) Fellow Controlled Companies whose shares are owned at least 99% (ninety-nine percent) by the Company; or
 - 3) Controlled Company with a company whose shares are owned by the Controlled Company at least 99% (ninety-nine percent).
- c. Transactions with a transaction value not exceeding 0.5% (zero point five percent) of the Company's paid-up capital or not exceeding Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah), the lower value shall be used.
- d. Loan transactions obtained directly, both within and outside the country, from banks, venture capital companies, Finance companies, or infrastructure financing companies.
- e. Transactions in which the Company or the Controlled Company provides domestic and international guarantees to banks, venture capital firms, finance firms, or infrastructure financing companies for loans received.
- f. Transaction in addition or subtraction of shares participation to retain the percentage of ownership once that participation has been in place for at least 1 (one) year.
- g. Transactions carried out on a regular, repetitive, and/or continuous basis in order to create business profits.

4. Prosedur Transaksi

- a. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya.
- b. Setiap karyawan Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi yang dilakukan olehnya.
- c. Setiap unit kerja Perseroan yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi wajib untuk mengungkapkan rencana Transaksi Afiliasi tersebut.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam angka 2. wajib disampaikan kepada *Corporate Secretary* Perseroan untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Afiliasi.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam angka 2, dengan nilai lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan atau melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) wajib menggunakan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi.

Apabila penilai independen menyatakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

- a. Transaksi Afiliasi (dengan pengecualian tertentu) wajib:
 - memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi

4. Transaction Procedure

- a. Each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company is required to disclose plans to conduct Affiliate Transaction, whether carried out by themself or their family.
- b. Every Company employee is required to disclose his or her plans to conduct an Affiliated Transaction.
- c. Each work unit of the Company that intends to conduct Affiliated Transactions is required to disclose those plans.

The Affiliated Transaction Plan, as stated in number 2, must be provided to the Company's Corporate Secretary for review to ensure compliance with the Affiliated Transaction's provisions.

The Affiliated Transaction Plan, as stated in number 2, must use an independent appraiser registered with the Financial Services Authority to determine the fair value of the object of Affiliate Transactions if the transaction value is more than 0.5 percent of the Company's paid up capital or exceeds Rp5.000.000.000,- (five billion Rupiah).

If an independent appraiser determines that a transaction with an Affiliated Party does not satisfy the arm's length principle, such transaction shall be treated as a transaction with a conflict of interest and therefore requires the prior approval of the Company's Independent Shareholders in the General Meeting of Shareholders.

5. Reporting and Information Disclosure

- a. Affiliated Transactions (subject to certain exemptions) must:
 - have sufficient procedures to ensure that Affiliated Transactions

dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum,

- memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS (untuk Transaksi Afiliasi tertentu),
- menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut dan
- mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada publik dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") beserta dokumen pendukung.

b. Pengumuman kepada publik dan dokumen yang disampaikan OJK tersebut wajib dilakukan:

- 1) paling lambat diakhir hari kerja kedua setelah transaksi atau
- 2) bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), yang paling sedikit meliputi:
 - a) Objek dan nilai transaksi.
 - b) Nama pihak dan hubungan dengan Perseroan.
 - c) Ringkasan laporan penilaian atas objek transaksi dan mengenai kewajaran transaksi.
 - d) Rasional dari transaksi dibandingkan dengan transaksi yang sama yang tidak dilakukan dengan Pihak Afiliasi.
 - e) Proforma dampak transaksi (jika, transaksi berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan).
 - f) Rencana, data dan informasi

are implemented in accordance with generally accepted business practices,

- obtain Independent Shareholders' approval in the GMS (for certain Affiliated Transactions),
- assign an appraiser to determine the fair value of Affiliated Transaction's objects and/or the transaction fairness, and
- announce such Affiliated Transactions to the public and to be submitted to Financial Services Authority ("OJK") along with supporting documents.

b. The announcement to the public and the document to be submitted to OJK must be conducted by:

- 1) no later than the end of second working day after the transaction or
- 2) simultaneously with the GMS announcement, in the event that the Affiliated Transactions conducted by the Company are required to obtain General Meeting Shareholders (GMS)'s approval, covering at least:
 - a) Object and value of relevant transaction.
 - b) Names of parties and the relations to the Company.
 - c) Summary of appraisal report on the transaction object and the transaction fairness.
 - d) The rationales of transaction compared with similar transaction that is not made with Affiliated Party.
 - e) The proforma to the impact of the transaction (if, the transaction has the potential to disrupt the Company's business continuity).
 - f) The Company's plan, data and

- Perseroan yang disyaratkan lainnya merujuk pada POJK 42/2020.
- g) Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menyesatkan dan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan.
 - h) Ringkasan laporan oleh konsultan independen atau tenaga ahli, apabila diperlukan.
 - i) Surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang diatur dalam POJK 42//2020.
- other required information according to POJK 42/2020.
- g) Statements of BOD and BOC that all provided information are correct and not misleading and that the Affiliated Transaction does not contain any conflict of interest.
 - h) Summary of reports by independent consultant or expert, if considered necessary.
 - i) Statement of BOD and BOC that the Affiliated Transactions has undergone the procedures as set out in the POJK 42/2020.

Dalam hal terdapat perubahan/penambahan informasi atas pengumuman ke publik saat pengumuman RUPS bagi transaksi afiliasi yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.

In the event if there are changes or additions information on the announcement to the public during the announcement of the GMS for affiliated transactions that must obtain GMS approval, thus, the such of changes or additions must be announced no later than 2 (two) working days prior to the GMS.

H. Transaksi Benturan Kepentingan

1. Prinsip Dasar

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Setiap keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

2. Benturan Kepentingan yang wajib diungkapkan

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan

H. Conflict of Interest Transactions

1. Basic principles

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Company's Major Shareholders must act in the best interests of the Company and not take actions that may harm or reduce the Company's profits.

Every decision containing a Conflict of Interest must obtain pre approved by the Independent Shareholder in the GMS.

2. Obligation to Disclose Conflict of Interest

Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Major Shareholders of the Company

yang terlibat dalam transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan wajib menyampaikan informasi tersebut kepada *Corporate Secretary* untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Benturan Kepentingan.

3. Pelaporan, Keterbukaan Informasi, dan RUPS Independen

- a. *Corporate Secretary* Perseroan akan melakukan penilaian informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada poin G.2 tersebut di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direksi.
- b. Dalam hal nilai Transaksi Benturan Kepentingan kurang dari 0,5% modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Direksi akan mengagendakan dalam rapat Direksi untuk memutuskan dapat atau tidaknya Transaksi Benturan Kepentingan dapat dijalankan.
- c. Dalam hal nilai Transaksi Benturan Kepentingan lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), *Corporate Secretary* Perseroan akan melaporkan hasil penilaian kepada Direksi Perseroan.
- d. Setelah disetujui oleh Direksi Perseroan, *Corporate Secretary* akan memulai proses penyelenggaraan RUPS Independen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pihak Independen Dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat transaksi material yang

who are involved in transactions that have the potential to contain a conflict of interest must submit such information to the Corporate Secretary to comply with the provisions on Conflict of Interest Transactions.

3. Reporting, Information Disclosure, and Independent GMS

- a. The Company's Corporate Secretary shall assess the information provided as stated in point G.2 and report the results to the Board of Directors.
- b. If the event of the value of the Conflict of Interest Transaction is less than 0.5 percent of the Company's paid-up capital and does not exceed Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah), the Board of Directors will schedule an agenda item in the Board of Directors meeting to determine whether the Conflict of Interest Transaction can be executed or not.
- c. If the event of the value of the Conflict of Interest Transaction is more than 0.5 percent of the Company's paid-up capital and does not exceed Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah), the Company's Corporate Secretary will report the results of the assessment to the Company's Board of Directors.
- d. After approval by the Company's Board of Directors, The Corporate Secretary shall conduct an Independent GMS, in line with the terms of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

I. Independent Parties in Affiliated Transactions and Conflicts of Interest

In the event of material transaction with

mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perseroan wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi.

Apabila penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPS Independen.

J. Lainnya

Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.

conflict of interest that require shareholder's approval, the Company shall appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction value.

If the independent appraiser states that a transaction with an Affiliated Party and the Company is not fair, then the transaction is included in a transaction containing a conflict of interest so that it requires prior approval from the independent shareholders of the Company through an Independent GMS.

J. Others

The policy will review periodically in line with the changes in business environment and prevailing regulations.
